

## ABSTRAK

**Aurika Rauzi Ahmad, Konsep dan Penerapan E-litigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.**

Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan persidangan berbasis elektronik terutama di masa pandemi Covid-19 atau saat ini dikenal dengan e-litigasi, melalui Perma No 1 Tahun 2009 seluruh proses beracara di peradilan harus dilakukan secara elektronik. Namun dalam penerapannya banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan e-litigasi yang mana penerapan e-litigasi dapat memberikan pandangan baru bagi masyarakat mengenai perkembangan teknologi dan sebagai salah satu upaya terjadinya keramaian pengunjung di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan kelas 1 – A Medan, serta untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama dalam mengatasi kendala pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

Penelitian ini bertitik tolak pada pelaksanaan dan penerapan e-litigasi serta upaya dalam mengatasi kendala e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No. 3 Tahun 2018 Jo No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi e-litigasi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan *yuridis normative*. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dari berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian dan wawancara terhadap Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Medan.

Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama kelas 1-A Medan melalui proses pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan. Adapun kendalanya adalah koneksi jaringan yang tidak stabil dan kurangnya sumber daya manusia yang tidak mampu dan cakap untuk menerapkan sistem e-litigasi. Upaya yang dilakukan adanya kerja sama dengan para pihak dengan mengadakan evaluasi agar menemukan solusi yang belum teregulasi, dan perlu adanya standar operasional prosedur e-litigasi.

**Kata Kunci** : E-Litigasi, Perceraian, Peradilan, Kepastian Hukum